



**PUTUSAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**PENGUGAT**, umur 42 Tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Cemara Komp. Perkantoran PEMDA Lk. Gn. Sakti, KABUPATEN TULANG BAWANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 Tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Jl. Cemara Komp. Perkantoran PEMDA Lk. Gn. Sakti, KABUPATEN TULANG BAWANG, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor: 0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Desember 2019 M di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0480/AC/2019/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, tertanggal 26 Desember 2019;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 1 dari 32 halaman,  
Perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Unit Rumah
2. 1 Unit Mobil Inova BE 2993 JB
3. Kebun Singkong Seluas 8 (delapan) Hektar
4. 2 Unit Motor
5. 2 Buah Dipan Jati (1 Seseheran dan 1 Hasil pembeli)
6. 1 Buah Tualat
7. 1 Set Sofa
8. 1 Set Kursi Jati Virginia
9. 1 Set Kursi Jati (Seseheran)
10. 1 Set Meja Makan Jati
11. 1 Buah lemari Jati Pecah Belah
12. 1 Buah Lemari Jati (Seseheran)
13. 2 Buah Lemari Pakaian Jati
14. 1 Buah Lemari Pakaian Jati (Seseheran)
15. 2 Buah Kulkas (1 Freezer dan 1 rumah tangga)
16. 1 Buah Rak piring
17. 1 Buah Mesin Cuci Polytron
18. 1 Buah Televisi dan Parabola
19. 1 Buah Kipas Angin Dinding
20. 5 Buah Ambal (uk 4\*4= 3 buah, uk 2\*3= 2 buah)
21. Uang Modal awal berkebun singkong sebesar Rp. 18.000.000,-  
(Delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini, kebun tersebut  
masih berproduksi, uang modal tersebut merupakan uang rapel  
sertifikasi;
22. Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil penjualan  
tanah hibah orang tua semasa gadis, tertanggal 05 september 2013;
23. Uang buat beli pupuk singkong sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta  
rupiah) tertanggal 06 April 2017;
24. Uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), 01 oktober  
2017;
25. Uang Rp. 45. 676. 380,- (Empat puluh lima juta enam ratus tujuh  
puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), tertanggal 07  
Desember 2017;

Halaman 2 dari 32 halaman  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah), pelunasan kredit mobil (Leasing Mobil) uang pinjaman dari Bapak. Riduan;

3. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali bahkan sering meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu beralasan bahwa kunci rumah dipegang oleh ayahnya namun kenyataannya tidak demikian kunci yang sebenarnya dibawa oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat khawatir ketika nantinya Tergugat menikah lagi semua harta bersama tersebut nantinya akan dialihkan kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita nomor 2;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:

1. 1 Unit Rumah
2. 1 Unit Mobil Inova BE 2993 JB
3. Kebun Singkong Seluas 8 (delapan) Hektar
4. 2 Unit Motor
5. 2 Buah Dipan Jati (1 Seseheran dan 1 hasil pembeli)
6. 1 Buah Tuallet
7. 1 Set Sofa
8. 1 Set Kursi Jati Virginia
9. 1 Set Kursi Jati (Seseheran)
10. 1 Set Meja Makan Jati

Halaman 3 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 Buah lemari Jati Pecah Belah
12. 1 Buah Lemari Jati (Seserahan)
13. 2 Buah Lemari Pakaian Jati
14. 1 Buah Lemari Pakaian Jati (Seserahan)
15. 2 Buah Kulkas (1 Freezer dan 1 rumah tangga)
16. 1 Buah Rak piring
17. 1 Buah Mesin Cuci Polytron
18. 1 Buah Televisi dan Parabola
19. 1 Buah Kipas Angin Dinding
20. 5 Buah Ambal (uk 4\*4= 3 buah, uk 2\*3= 2 buah)
21. Uang Modal awal berkebun singkong sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini, kebun tersebut masih memproduksi, uang modal tersebut merupakan uang rapel sertifikasi;
22. Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil penjualan tanah hibah orang tua semasa gadis, tertanggal 05 september 2013;
23. Uang buat beli pupuk singkong sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 06 April 2017;
24. Uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), 01 oktober 2017;
25. Uang Rp. 45. 676. 380,- (Empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), tertanggal 07 Desember 2017;
26. Uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah), pelunasan kredit mobil (Leasing Mobil) uang pinjaman dari Bapak. Riduan;

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual

Halaman 4 dari 32 halaman,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah dalam memilih dan menunjuk mediator;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Maret 2020, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan perdamaian atas sebagian objek sengketa sebagai berikut ;

## Pasal I

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 poin ke-1 sampai dengan poin ke-26.
2. Bahwa para pihak sepakat untuk membagi sebagian objek sengketa secara damai, yaitu objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 poin ke-4 sampai dengan poin ke-20 dengan pembagian sebagai berikut:

### Bagian Penggugat:

1. 1 buah dipan
2. Sofa dan kursi jati seserahan
3. 1 set meja makan
4. Rak piring dan mesin cuci
5. 2 buah hambal ukuran 4 x 4 meter
6. 1 buah kulkas

Halaman 5 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 buah lemari jati pakaian
8. Meja rias (tualet)
9. 1 buah kasur
10. 1 buah kaligrafi kuning dan 1 buah gambar ka'bah
11. 1 unit motor Yamaha Mio

## Bagian Tergugat:

1. 1 buah dipan seserahan
  2. 1 buah kursi jati Virginia
  3. 1 buah lemari jati pecah belah
  4. 1 buah televisi, parabola dan 1 buah kipas angin
  5. 2 buah hambal ukuran 2 x3 meter dan 1 buah hambal ukuran 4 x 4 meter
  6. 1 buah freezer
  7. 1 buah lemari jati pakaian
  8. 1 buah lemari jati pecah belah seserahan
  9. 1 buah kasur busa seserahan
  10. 1 buah kaligrafi kuning dan 1 buah gambar ka'bah
  11. 1 unit motor Honda Supra X
3. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 2

Bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (poin ke-1 sampai poin ke-3 dan poin ke-21 sampai poin ke-26) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tulang Bawang ditanggung oleh para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap objek sengketa yang tidak disepakati, Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan memberikan nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan perkara Nomor 005/PHU.0/2020/PA.TB secara damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi hanya pada sebagian objek sengketa dan upaya perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka dalam persidangan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tentang objek sengketa yang tidak disepakati tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan petitumnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- 2.-----Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga.
- 3.-----Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
  - 1.-----1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendana kompleks perkantoran Pemda Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur	: tanah/kebun milik Rudi Hi. Sudirman
Sebelah barat	: tanah milik Hi. Abu Bakar
Sebelah selatan	: Jalan Cendana
Sebelah Utara	: tanah milik Yanto
  2. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova nomor polisi BE 2993 JB tahun 2004 yang dibeli atau tukar mobil dari Skudo menjadi Inove V BE 2993 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan angsuran pertama Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan selama angsuran di Oto Mobil Bandar Lampung selama 23 bulan, Nomor rangka/NIK: MHFXW436744001505, nomor mesin ITR-6005431 (BPKP terlampir).
  3. Kebun Singkong seluas 8 (delapan) hektar yang terletak di Umbul Sawah unit 7 Tulang Bawang Barat.
  4. Uang Rp. 15.000.0000 (lima belas juta rupiah) hasil penjualan tanah hibah orang tua semasa gadis tertanggal 5 September 2013.
  5. Uang Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ).

Halaman 7 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan kredit mobil (leasing mobil), uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bapak Riduan.

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

4. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya membantah seluruh gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang tidak disepakati dalam mediasi dengan uraian pokoknya sebagai berikut:

1. Satu unit rumah yang terletak di Jalan Cendana Komplek perkantoran Pemda Tulang Bawang adalah milik orang tua Tergugat yang bernama Sulaiman bin Sepulau Raya dan sebelum Penggugat dinikahi oleh Tergugat, rumah tersebut sudah dibangun oleh orang tua Tergugat dan bisa dibuktikan dengan surat jual beli tanah tersebut adalah nama orang tua Tergugat.
2. Satu unit mobil Toyota Inova V BE 2993 JB tahun 2004, mobil tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat, dibeli pada tanggal 4 Januari 2018 secara tunai atau cash dari showroom bersama dengan Tergugat dan kedua adik kandung laki-laki Tergugat. Dan mobil tersebut dititipkan atau dipinjam pakaikan orang tua Tergugat kepada Tergugat. Jadi mobil yang dimaksud Penggugat bukan milik bersama dan tidak termasuk harta gugatan.
3. Kebun singkong seluas 8 (delapan) hektar yang terletak di jumbul sawah kawasan Lk. Lingai Kelurahan Menggala Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 8 dari 32 halaman,

perkara Nomor

0097/Pdt.G/2020/PA.118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bukan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat adalah bukan milik Tergugat tetapi milik orang tua Tergugat.

4. Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) hasil penjualan tanah hibah orang tua Penggugat tetapi uang tersebut di pegang oleh Penggugat. Penggugat yang membelanjakannya, menyimpan dan menghabiskan sendiri uang tersebut. Tidak ada satu rupiah pun yang dipakai oleh Tergugat. Jadi Tergugat keberatan untuk mengembalikan yang yang dimaksud Penggugat.

5. Uang Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 7 Desember 2017. Itu tidak benar dan Tergugat tidak pernah meminjam, tidak pernah diberi, tidak pernah membelanjakan. Jadi Tergugat tidak merasa pernah memakai uang tersebut dan Tergugat bahkan tidak mengetahui tentang uang itu.

6. Uang Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pelunasan kredit mobil. Tergugat membenarkan hal itu karena mobil itu memang Tergugat *leasing* atas perintah orang tua Tergugat. Setelah proses kredit atas nama Tergugat ternyata tidak diproses dikarenakan nama Tergugat *blacklist* dan dari pihak *leasing* memberikan solusi proses kredit bisa berlanjut dan dapat diproses dengan menggantikan nama Penggugat. Pada saat itu Penggugat masih menjadi istri sah Tergugat dan kreditpun berlangsung dengan memakai nama Penggugat, tetapi BPKB mobil tersebut milik orang tua Tergugat yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat dan proses pembayaran perbulannya orang tua Tergugat yang membayar kredit tersebut. Saat 3 bulan terakhir pelunasan kredit BPKB dilunaskan sekaligus oleh Penggugat sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Dengan hal ini Tergugat siap mengembalikan uang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan catatan Penggugat harus menyerahkan BPKB tersebut kepada Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada intinya tetap dengan gugatannya dengan uraian pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan rumah tersebut milik Tergugat yang awalnya memang dibangun oleh ayahnya yang bernama Sulaiman tetapi rumah tersebut belum lengkap fasilitasnya yaitu:

- belum ada listrik
- belum ada ruang makan + dapur
- belum ada teras kerangka baja dan
- belum ada plafon

Kami (Penggugat dan Tergugat) tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 1 Agustus 2005, sebelum kami menempati rumah tersebut kami masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan 3 Ujung Gunung Ilir Kelurahan Ujung Gunung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova V BE 2993 JB tahun 2004. Mobil tersebut bukan milik orang tua Tergugat tetapi milik kami (Penggugat dan Tergugat). Penggugat tidak terima apabila mobil tersebut dikatakan Tergugat milik orang tuanya. Karena pada waktu penukaran mobil Eskudo menjadi mobil Inova pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2018 kurang Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian mobil Inova *dileasingkan* untuk menambah kekurangan pembelian mobil tersebut, *dileasingkan* selama 2 tahun. Mobil tersebut tidak dibeli secara cash tetapi Penggugat yang membayar *leasing* tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. Semua bukti pembayaran ada sama Penggugat.

3. Kebun Singkong seluas ± 8 hektar yang terletak di Umbul Sawah kawasan umbul sawah Lk Lingai Kelurahan Menggala Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx adalah milik kami (Penggugat dan Tergugat). Tanahnya memang benar milik bapak Sulaiman (orang tua Tergugat) tetapi tanaman pohon singkongnya milik kami (Penggugat dan Tergugat). Semua modal usaha selama berkebun adalah modal hasil selama Penggugat dan Tergugat menikah baik dari hasil kebun sebelumnya dan hasil gaji Penggugat setiap bulannya.

4. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah hasil penjualan tanah hibah dari orang tua Penggugat sebelum menikah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Kemudian tanah tersebut dijual pada bulan Agustus 2013, saat itu pula Penggugat dan Tergugat menjemput bayi yang sudah diangkat sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat sejak umur 3 bulan di Kotabumi. Kemudian sisa uang tersebut buat kebun singkong, buat bayar listrik, buat kebutuhan bersama dalam rumah.

5. Uang sebesar Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) adalah uang rapel sertifikasi. Tergugat mengetahuinya bahkan pada waktu pencairan di Bank BRI Banda Lampung Tergugat bersama Penggugat yang mengambil uang tersebut. Buat belanja baju dan celananya pada saat itu menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) buat kepentingan Tergugat. Kemudian sisanya buat kepentingan berdua merawat perkebunan singkong, untuk membayar listrik pada saat itu pembayaran listrik sudah menunggak satu setengah tahun.

6. Uang Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang pelunasan *leasing* mobil Inova yang dari awal penukaran mobil dari Eskudo menjadi Inova. Dari awal mobil Inova sudah *dileasingkan* buat tambahan uang kekurangan mobil Inova. Mobil Inova tersebut milik Penggugat dan Tergugat bukan milik orang tua Tergugat.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik karena dua kali berturut-turut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut :

### ALAT BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 0480/AC/2019/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 26 Desember 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1805026509770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx tanggal 2 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P2)

3. Satu bundel fotokopi kuitansi pembayaran cicilan mobil Inova BE 2993 BE oleh Penggugat kepada PT. OTO Multiartha tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 14 Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P3)

4. Satu bundel fotokopi BPKB dan STNK mobil Inova BE 2993 BE, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P4)

5. Fotokopi surat keterangan jual beli sebidang tanah oleh Penggugat kepada SAKSI 2 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 5 September 2013, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P5)

6. Fotokopi buku tabungan atas nama Penggugat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Karang tanggal 27 November 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P6)

Bahwa terkait bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya.

## ALAT BUKTI SAKSI:

Saksi pertama:

**SAKSI 1**, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka berdua.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mempunyai rumah, mobil dan tanah perkebunan.
- Bahwa benar tanah dan bangunan rumah di atasnya yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sebelum mereka berdua menikah karena tanah dan rumah tersebut milik orang tua Tergugat.

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu lokasi rumah tersebut yaitu di jl. Cendana Komplek kantor Pemda Tulang Bawang, saksi juga sering melewati rumah tersebut.
- Bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah direnovasi dengan ada penambahan dapur dan teras untuk garasi mobil. Saksi tidak tahu darimana biaya renovasi tersebut dan kapan renovasinya, tetapi ketika mereka berdua masih suami istri.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Eskudo, kemudian mobil itu dijual dan diganti mobil Inova. Info dari Penggugat, mobil Inova dibeli secara kredit dengan mencicil setiap bulannya. Saksi tidak tahu berapa besaran cicilannya dan siapa yang membayar.
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut saat ini berada di tangan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah perkebunan yang ditanami singkong di daerah Cakat. Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah perkebunan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah perkebunan tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa selama ini mereka berdua menanam singkong di tanah tersebut.

Saksi kedua:

**SAKSI 2**, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka berdua.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama mereka berdua berumah tangga.
- Bahwa saksi adalah pembeli tanah milik Penggugat seluas 1200 m<sup>2</sup> dengan ukuran 30 m x 40 m.

putusan No. 132/Pdt. G/2020/PA. 11b  
perkara Nomor  
0097/Pdt. G/2020/PA. 11b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asal usul tanah yang saksi beli adalah awalnya milik orang tua saksi bernama Bustomi, kemudian dijual kepada Anwar. Selanjutnya Anwar menjual tanah tersebut kepada Ridwan ayah Penggugat. Tanah tersebut oleh Ridwan dihibahkan kepada anaknya yang bernama Herlina dan Septina (Penggugat), kemudian oleh Herlina dan Penggugat tanah itu dijual kepada saksi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Penggugat dan Herlina masing-masing mendapat Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa transaksi penjualan tanah Penggugat dan Herlina tersebut kepada saksi dilakukan di rumah saksi.
- Bahwa transaksi penjualan tanah tersebut, disamping dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan saksi, juga dihadiri oleh Herlina dan suaminya, juga Bustomi.
- Bahwa uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi berikan langsung kepada kakak Penggugat bernama Herlina dan olehnya langsung dibagi dua, untuknya dan untuk Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut :

## ALAT BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah antara Perakjanim dan Sulaiman pada tanggal 27 Mei 1995. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.1)
2. Fotokopi kuitansi pembelian mobil Toyota Inova nomor polisi BE 2993 JB pada tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.2);
3. Satu bundel fotokopi surat keterangan tanah nomor 593/495-497/MT-TB/XI/2008. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti T.3);

Bahwa terkait bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat membenarkannya

## ALAT BUKTI SAKSI:

Saksi pertama:

Halaman 14 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwansyah Habib, S.E. bin Helmi Habib**, hubungan saksi sebagai kakak ipar Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak memiliki harta bernilai besar.
- Bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah milik orang tua Tergugat yaitu Bapak Sulaiman. Tanah dan bangunan rumah itu sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai sekarang belum dihibahkan oleh Bapak Sulaiman kepada Tergugat selaku anaknya.
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut, namun saksi tahu alamatnya yaitu di Jalan Cendana Komplek Pemda Tulang Bawang.
- Bahwa benar rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan renovasi yaitu pemasangan plavon, namun saksi tahu seluruh biaya renovasi itu dari Bapak Sulaiman ayah Tergugat, saksi tahu karena saksi diminta untuk mencarikan tukang untuk merenovasi rumah itu.
- Bahwa mengenai mobil, setahu saksi awalnya ayah Tergugat bernama Sulaiman mempunyai satu unit mobil truk, kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk membeli mobil Eskudo. Mobil itu dipinjam pakai oleh Tergugat, kemudian ayah Tergugat ingin membeli mobil Inova, lalu mobil Eskudo dijual untuk uang muka pembelian mobil Inova. Saksi tidak tahu berapa uang hasil penjualan mobil Eskudo itu. Karena tidak cukup, sisa pembayaran mobil Inova dilakukan secara menyicil setiap bulan selama 23 bulan.
- Bahwa setahu saksi uang pembayaran cicilan mobil Inova diberikan oleh Bapak Sulaiman kepada Tergugat.

Halaman 15 dari 32 halaman,

perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.11b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Inova yang menjadi objek sengketa berada di tangan Tergugat.
- Bahwa mengenai tanah perkebunan, setuju saksi semua tanah perkebunan yang digugat Penggugat adalah milik Sulaiman ayah kandung Tergugat. Tergugat hanya diizinkan untuk mengelolanya.
- Bahwa setuju saksi semua biaya pengelolaan kebun itu dari ayah Tergugat, saksi tidak tahu sistem pembagian hasilnya.

Saksi kedua: **SAKSI 4**, hubungan saksi sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setuju saksi tanah dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga itu sudah ada sebelum mereka berdua menikah. Tanah dan rumah itu adalah milik orang tua Tergugat yaitu Bapak Sulaiman.
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut, namun saksi tahu alamatnya yaitu di Jalan Cendana Komplek Pemda Tulang Bawang.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah itu apa karena sudah dihibahkan oleh Bapak Sulaiman kepada Tergugat atau hanya pinjam pakai.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang renovasi rumah tersebut.
- Bahwa mengenai mobil, setuju saksi adalah milik orang tua Tergugat karena awalnya orang tua Tergugat mempunyai mobil Eskudo, dipakai oleh Tergugat kemudian dijual dan diganti mobil Inova. Saksi tidak tahu kapan mobil Eskudo itu dijual, yang saksi tahu mobil Tergugat sudah berganti menjadi Inova. Saksi juga tidak tahu mobil Inova tersebut dibeli secara cash atau dicicil setiap bulan.
- Bahwa benar mobil Inova yang menjadi objek sengketa berada di tangan Tergugat.

Halaman 16 dari 32 halaman,

perkara Nomor

0097/Pdt.G/2020/PA.11b

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah perkebunan, setahu saksi semua tanah perkebunan yang digugat Penggugat adalah milik Sulaiman ayah kandung Tergugat. Tergugat hanya diizinkan untuk mengelolanya dan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengelola tanah perkebunan itu.
- Bahwa setahu saksi semua biaya pengelolaan kebun itu dari ayah Tergugat, saksi tidak tahu sistem pembagian hasilnya.

Saksi ketiga:

**SAKSI 5**, hubungan saksi sebagai teman Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga itu sudah ada sebelum mereka berdua menikah. Tanah dan rumah itu adalah milik orang tua Tergugat yaitu Bapak Sulaiman. Penggugat dan Tergugat hanya diberi izin untuk menempatnya.
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut, namun saksi tahu alamatnya yaitu di Jalan Cendana Komplek Pemda Tulang Bawang.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah itu apa karena sudah dihibahkan oleh Bapak Sulaiman kepada Tergugat atau hanya pinjam pakai.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang renovasi rumah tersebut.
- Bahwa mengenai mobil, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai mobil. Toyota Inova yang dipakai oleh Tergugat adalah milik orang tua Tergugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya orang tua Tergugat mempunyai mobil truk, kemudian dijual dan diganti mobil sedan. Selanjutnya saksi

Halaman 17 dari 32 halaman,  
Perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kapan mobil Eskudo itu dijual, yang saksi tahu mobil Tergugat sudah berganti menjadi Inova.

- Bahwa saksi juga tidak tahu mobil Inova tersebut dibeli secara cash atau dicicil setiap bulan.
- Bahwa benar mobil Inova yang menjadi objek sengketa berada di tangan Tergugat.
- Bahwa mengenai tanah perkebunan, setahu saksi semua tanah perkebunan yang digugat Penggugat adalah milik Sulaiman ayah kandung Tergugat. Tergugat hanya diizinkan untuk mengelolanya dan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengelola tanah perkebunan itu.
- Bahwa setahu saksi semua biaya pengelolaan kebun itu dari ayah Tergugat, saksi tidak tahu sistem pembagian hasilnya.

Saksi keempat:

**SAKSI 6**, hubungan saksi sebagai teman Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 1995.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah di atasnya yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga itu sudah ada sebelum mereka berdua menikah. Tanah dan rumah itu adalah milik orang tua Tergugat yaitu Bapak Sulaiman. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya diberi izin untuk menempati rumah itu.
- Bahwa setahu saksi rumah yang digugat Penggugat masih milik Sulaiman ayah kandung Tergugat karena tidak ada transaksi hibah untuk Tergugat dari ayahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang renovasi rumah tersebut.
- Bahwa mengenai mobil, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai mobil. Toyota Inova yang dimiliki oleh Tergugat adalah milik orang tua Tergugat.

Halaman 18 dari 32 halaman,  
Perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.11b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya orang tua Tergugat mempunyai mobil truk, kemudian truk itu dijual dan diganti mobil Eskudo. Selanjutnya saksi tidak tahu kapan mobil Eskudo itu dijual, yang saksi tahu mobil Tergugat sudah berganti menjadi Inova.
- Bahwa saksi juga tidak tahu mobil Inova tersebut dibeli secara cash atau dicicil setiap bulan.
- Bahwa benar mobil Inova yang menjadi objek sengketa berada di tangan Tergugat.
- Bahwa mengenai tanah perkebunan, setahu saksi semua tanah perkebunan yang digugat Penggugat adalah milik Sulaiman ayah kandung Tergugat. Tergugat hanya diizinkan untuk mengelolanya dan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengelola tanah perkebunan itu.
- Bahwa setahu saksi semua biaya pengelolaan kebun itu dari ayah Tergugat, saksi tidak tahu sistem pembagian hasilnya.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya tentang objek sengketa yang belum disepakati dalam mediasi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan tentang harta bersama yang merupakan bagian dari permasalahan perkawinan. Kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 Majelis menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun kemudian bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap, karena itu keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Maret 2020 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat menandatangani kesepakatan perdamaian atas sebagian objek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai objek harta sengketa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk dibagi berdua, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 30, Majelis Hakim memasukkan kesepakatan perdamaian atas sebagian objek sengketa tersebut ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, dan oleh karena masuk dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut. Adapun kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal I

Halaman 20 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 poin ke-1 sampai dengan poin ke-26.
2. Bahwa para pihak sepakat untuk membagi sebagian objek sengketa secara damai, yaitu objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 poin ke-4 sampai dengan poin ke-20 dengan pembagian sebagai berikut:

## Bagian Penggugat:

1. 1 buah dipan
2. Sofa dan kursi jati seserahan
3. 1 set meja makan
4. Rak piring dan mesin cuci
5. 2 buah hambal ukuran 4 x 4 meter
6. 1 buah kulkas
7. 1 buah lemari jati pakaian
8. Meja rias (tualet)
9. 1 buah kasur
10. 1 buah kaligrafi kuningan dan 1 buah gambar ka'bah
11. 1 unit motor Yamaha Mio

## Bagian Tergugat:

1. 1 buah dipan seserahan
2. 1 buah kursi jati Virginia
3. 1 buah lemari jati pecah belah
4. 1 buah televisi, parabola dan 1 buah kipas angin
5. 2 buah hambal ukuran 2 x3 meter dan 1 buah hambal ukuran 4 x 4 meter
6. 1 buah freezer
7. 1 buah lemari jati pakaian
8. 1 buah lemari jati pecah belah seserahan
9. 1 buah kasur busa seserahan
10. 1 buah kaligrafi kuningan dan 1 buah gambar ka'bah
11. 1 unit motor Honda Supra X

Halaman 21 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 2

Bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (poin ke-1 sampai poin ke-3 dan poin ke-21 sampai poin ke-26) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tulang Bawang ditanggung oleh para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang belum disepakati,, Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian sebagian objek sengketa yang belum disepakati secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karenanya perkara a quo harus diputuskan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya mebantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali uang pelunasan kredit mobil sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat mengakuinya. Kemudian dalam kesimpulannya Tergugat juga tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis dan juga secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya kecuali tentang rumah, Penggugat menuntut pembagian harta dari renovasi dan penambahan bangunan rumah seperti ruang makan, dapur, teras rumah dan plafon rumah. Begitu pula dengan kebun singkong, Penggugat mengakui bahwa tanah kebun itu adalah milik Bapak Sulaiman orang tua Tergugat, namun tanaman singkongnya adalah milik Penggugat dan Tergugat. Dalam kesimpulannya Penggugat juga tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan hal-hal

Halaman 22 dari 32 halaman,

Perkara No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah olehnya. Terkait hal yang diakui oleh Tergugat, Majelis menetapkan sebagai fakta tetap karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sesuatu dalam gugatannya tentang alasan gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg beban pembuktian ada pada Penggugat terhadap dalil gugatannya dan pada Tergugat terhadap dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6. Alat bukti P.1, P.2 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata. Bukti P.5 adalah akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan bukti P.3 dan P.6 adalah bukti surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*). Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya, Majelis menilai hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah membenarkannya sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri yang kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti P.2 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar. Bukti P.3 membuktikan pembayaran cicilan mobil atas nama Penggugat. Bukti P.4 membuktikan bahwa mobil yang menjadi objek sengketa benar adanya. Bukti P.5 membuktikan transaksi penjualan sebidang tanah oleh Penggugat dan Herlina kepada SAKSI 2 dan bukti P.6 membuktikan bahwa Penggugat pernah mempunyai uang dalam rekeningnya di Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjung Karang sebesar Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, telah memenuhi syarat formil sepanjang yang dihat dan

Halaman 23 dari 32 halaman  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.TM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg. Mengenai syarat materil akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.3. Majelis menilai bukti T.1 dan T.3 adalah akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan bukti T.2 adalah bukti surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*). Terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat telah membenarkannya sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti T.1 membuktikan bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang menjadi objek sengketa adalah milik Bapak Sulaiman ayah kandung Tergugat. Bukti T.2 membuktikan pembayaran uang muka pembelian mobil Inova atas nama Sukirman (Tergugat) dan bukti T.3 membuktikan bahwa tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa adalah milik Sulaiman ayah kandung Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Saksi pertama berdasarkan keterangannya di bawah sumpah mengaku sebagai kakak ipar Tergugat. Majelis menilai bahwa oleh karena perkara a quo tentang sengketa harta, maka keterangan saksi yang masih ada hubungan keluarga dekat sesuai Pasal 172 RBg tidak dapat didengar dan dipertimbangkan. Adapun saksi kedua sebagai tetangga Tergugat, saksi ketiga dan keempat sebagai teman Tergugat, pengakuan ketiga saksi tersebut dan juga keterangannya disampaikan di bawah sumpah, telah memenuhi syarat formil sepanjang yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg. Adapun mengenai syarat materil akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan objek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 tentang permohonan sita terhadap objek sengketa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang telah menolak permohonan tersebut, oleh karenanya petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 24 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek harta berupa tanah dan rumah, Penggugat dalam repliknya ada perubahan tuntutan, tidak menuntut objek tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya tetapi pengembangan rumah tersebut berupa renovasi dan penambahan ruangan seperti plafon dan teras. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan atau tuntutan setelah Tergugat menyampaikan jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat, namun karena Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam Dupliknya karena tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menilai bahwa Tergugat tidak keberatan atas perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam kesimpulannya membantah bahwa renovasi dan penambahan ruangan adalah harta bersama, maka Penggugat harus bisa membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai Pasal 283 RBg. Dalam sidang acara pembuktian, tidak ada alat bukti tertulis yang menerangkan atau menunjukkan bahwa renovasi dan penambahan ruangan tersebut merupakan hasil dari usaha bersama selama berumah tangga. Saksi pertama yang dihadirkan Penggugat mengetahui ada proses renovasi pada bangunan rumah berupa teras dan dapur, namun saksi tidak mengetahui darimana biaya renovasi tersebut. Kemudian keterangan tersebut hanya diterangkan oleh satu orang saksi yaitu saksi pertama, saksi kedua Penggugat tidak mengetahui masalah objek rumah tersebut. Dalam hukum pembuktian satu orang saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkannya. Sementara saksi kedua, ketiga dan keempat Tergugat dibawah sumpahnya mengaku tidak mengetahui renovasi rumah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang rumah dan atau renovasinya, oleh karenanya patut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa mobil Inova V Nomor Polisi BE 2993 JB, Majelis berpendapat bahwa bukti P4 dan T2 menunjukkan bahwa mobil Inova yang menjadi objek sengketa memang benar ada dan secara fisik berada di tangan Tergugat. Tergugat membantah bahwa mobil tersebut adalah harta bersama karena asal usul mobil tersebut hasil penjualan truk milik ayah Tergugat yaitu Bapak Sulaiman yang kemudian dibelikan mobil Eskudo dan mobil escudo itu dijual dan uangnya dijadikan

Halaman 25 dari 32 halaman  
perkara Nomor

0097/Pdt G/2020/PA/Tb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli mobil inova dengan uang muka sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (bukti T.2). Kemudian sisa pembayaran mobil dicicil melalui lembaga leasing setiap bulan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 23 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan pembayaran cicilan mobil sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atas nama Penggugat selama 23 bulan. Adapun mengenai uang muka, tidak ada alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikannya. Saksi pertama Penggugat juga hanya menerangkan masalah pembelian mobil secara dicicil, itupun informasi dari Penggugat dan hanya satu orang saksi yang menerangkannya, sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2. Bukti tersebut membuktikan uang muka pembelian mobil Inova. Kemudian keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat materil bahwa uang muka pembelian mobil Inova adalah hasil penjualan mobil escudo milik orang tua Tergugat, sedangkan mengenai sisa pembayaran mobil Inova para saksi tersebut tidak mengetahuinya apa dibayar cash atau dicicil. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan uang muka pembelian mobil tersebut, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa cicilan mobil setiap bulan dari orang tuanya, dan yang terbukti dan patut ditetapkan sebagai harta bersama adalah uang cicilan mobil sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 23 bulan dan totalnya sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena yang terbukti bahwa mobil Inova yang menjadi objek sengketa tidak sepenuhnya menjadi harta bersama tetapi senilai jumlah uang cicilan mobil tersebut yang telah dibayar selama 23 bulan oleh Penggugat berdasarkan bukti P3, maka total uang cicilan mobil inova selama 23 bulan

Halaman 26 dari 32 halaman  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) patut ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua dan oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat untuk mengembalikan setengah dari jumlah itu kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa kebun singkong, Penggugat dalam repliknya ada perubahan tuntutan, tidak menuntut objek tanah perkebunannya tetapi kebun singkongnya. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan atau tuntutan setelah Tergugat menyampaikan jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat, namun karena Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam Dupliknya karena tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menilai bahwa Tergugat tidak keberatan atas perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam kesimpulannya membantah bahwa tanah dan kebun singkong adalah harta bersama, maka Penggugat harus bisa membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai Pasal 283 RBg. Dalam acara pembuktian, tidak ada alat bukti tertulis yang menerangkan atau menunjukkan bahwa modal atau uang untuk mengelola kebun itu dari harta bersama. Saksi pertama yang dihadirkan Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun singkong tetapi saksi tersebut tidak mengetahui luas dan batas-batas kebunnya, saksi juga tidak mengetahui sumber uang pengelolaan kebun singkong tersebut.. Kemudian keterangan tersebut hanya diterangkan oleh satu orang saksi yaitu saksi pertama, saksi kedua Penggugat tidak mengetahui masalah objek kebun singkong tersebut. Dalam hukum pembuktian satu orang saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkannya. Sementara saksi kedua, ketiga dan keempat Tergugat dibawah sumpahnya menerangkan bahwa tanah dan kebun singkong di atasnya adalah milik ayah Tergugat, Tergugat hanya diizinkan untuk mengelolanya, sebelum menikah Tergugat sudah mengelola kebun itu dan modal biaya pengelolaan kebun tersebut dari orang tua Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perkebunan singkong, dan oleh karenanya patut ditolak.

Halaman 27 dari 32 halaman  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa uang sebesar Rp. 15.000.0000 (lima belas juta rupiah) hasil penjualan tanah hibah orang tua Penggugat dan uang sebesar Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang menurut Penggugat merupakan uang rapel sertifikasinya, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 dan P.6. Bukti P.5 membuktikan asal usul uang sebesar Rp. 15.000.0000 (lima belas juta rupiah) yang merupakan bagian Penggugat hasil penjualan tanah hibah orang tuanya oleh Penggugat dan Herlina. Saksi kedua yang dihadirkan Penggugat membenarkan hal tersebut. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun asal usul uang sebesar Rp15.000.0000 (lima belas juta rupiah) telah terbukti, namun uang tersebut telah habis selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga yang tentunya untuk kepentingan bersama mereka berdua dalam kondisi yang rukun dan harmonis. Kalau setiap suami istri ketika hidup bersama dalam kondisi rukun dan harmonis, kemudian masing-masing mengeluarkan uang untuk kepentingan bersama, dan ketika terjadi perceraian masing-masing menuntut uang yang telah dikeluarkannya selama berumah tangga untuk dikembalikan, maka akan menjadi rancu. Kecuali ada aset berwujud barang yang dibeli dari uang tersebut dan dapat dibuktikan bahwa aset barang tersebut dibeli dari uang hibah atau uang warisan orang tuanya, atau uang tersebut diberikan untuk kepentingan keluarga atau pasangan tetapi dengan akad pinjaman. Dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang sebesar lima belas juta tersebut dibelikan aset barang atau diberikan kepada Tergugat dengan akad pinjaman, dan Tergugat pun dalam jawabannya membantah uang tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan tentang uang sebesar Rp15.000.0000 (lima belas juta rupiah) patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Majelis berpendapat bahwa bukti P.6 yang diajukan Penggugat hanya membuktikan bahwa uang sejumlah tersebut pernah ada di rekening bank milik Penggugat, tetapi belum menjelaskan asal uang tersebut. Tergugat pun dalam jawabannya menyatakan tidak mengetahui uang itu. Kemudian senyatanya uang tersebut telah habis terpakai selama Penggugat dan Tergugat berumah

Halaman 28 dari 32 halaman  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.T/1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga, baik untuk kepentingan Penggugat sendiri maupun untuk kepentingan bersama mereka berdua dalam kondisi yang rukun dan harmonis, dan tidak dapat dijadikan beban hutang kepada pasangan. Konsep harta bersama menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, darimana pun asalnya baik suami maupun istri, kecuali yang sudah jelas harta bawaan atau harta warisan dan masih ada wujud barangnya yang dapat dibuktikan, sementara dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang sebesar itu dibelikan aset barang yang dinikmati bersama sehingga bisa dibagi. Berbeda dengan mobil Inova yang tersebut di atas. Aset barangnya ada tetapi tidak milik penuh sebagai harta bersama, harta bersama yang ditetapkan adalah uang cicilan mobil Inova selama 23 bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang uang sejumlah Rp.45.676.380,- (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai uang pelunasan kredit mobil Inova sebesar Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya mengakuinya, maka oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg dan tanpa harus dibuktikan dengan alat bukti lain, uang sejumlah Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) patut ditetapkan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena uang cicilan mobil Inova ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, maka uang sejumlah Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari sisa pembayaran kredit mobil, patut ditetapkan juga sebagai harta bersama yang harus dibagi dua dan menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang sengketa harta bersama, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng masing-masing separuhnya.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

Halaman 29 dari 32 halaman  
perkara Nomor  
0097/Pdt. G/2020/PA. Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dalam proses mediasi sebagai berikut:

### Pasal I

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 poin ke-1 sampai dengan poin ke-26.
2. Bahwa para pihak sepakat untuk membagi sebagian objek sengketa secara damai, yaitu objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 2 poin ke-4 sampai dengan poin ke-20 dengan pembagian sebagai berikut:

#### Bagian Penggugat:

1. 1 buah dipan
2. Sofa dan kursi jati seserahan
3. 1 set meja makan
4. Rak piring dan mesin cuci
5. 2 buah hambal ukuran 4 x 4 meter
6. 1 buah kulkas
7. 1 buah lemari jati pakaian
8. Meja rias (tualet)
9. 1 buah kasur
10. 1 buah kaligrafi kuning dan 1 buah gambar ka'bah
11. 1 unit motor Yamaha Mio

#### Bagian Tergugat:

1. 1 buah dipan seserahan
2. 1 buah kursi jati Virginia
3. 1 buah lemari jati pecah belah
4. 1 buah televisi, parabola dan 1 buah kipas angin
5. 2 buah hambal ukuran 2 x3 meter dan 1 buah hambal ukuran 4 x 4 meter
6. 1 buah freezer

Halaman 30 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 buah lemari jati pakaian
  8. 1 buah lemari jati pecah belah seserahan
  9. 1 buah kasur busa seserahan
  10. 1 buah kaligrafi kuning dan 1 buah gambar ka'bah
  11. 1 unit motor Honda Supra X
4. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 2

Bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (poin ke-1 sampai poin ke-3 dan poin ke-21 sampai poin ke-26) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tulang Bawang ditanggung oleh para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah uang angsuran mobil Toyota Inova V nomor polisi BE 2993 JB selama 23 bulan X Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) = Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang pelunasan mobil Inova V tersebut sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan totalnya sejumlah **Rp43.200.000,-** (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membagi setengah bagian dari uang sejumlah **Rp 43.200.000,-** (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan sebagian lainnya untuk Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Ketua Majelis

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota II,

**Ttd**

**Nur Halimah, S.H.I.**

**Ttd.**

(tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunlina Baiti, S.H.

Halaman 33 dari 32 halaman,  
perkara Nomor  
0097/Pdt.G/2020/PA.Tlb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)